



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tanggal 13 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat lokasi rapat umum;
  - b) Kegiatan Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

- c) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
- d) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas disampaikan juga salinannya kepada:
  - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,sesuai dengan tingkatannya.
- e) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- f) Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 16 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
KETUA,

Ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BINTAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI  
KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BINTAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
1	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	1	Lapangan Bola Kaki Bukit Kerang Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
2	Toapaya	Kelurahan Toapaya Asri	1	Lapangan Sepak Bola H. Abdullah Kelurahan Toapaya Asri
		Desa Toapaya Selatan	1	Lapangan Sepak Bola Kp. Mantrust Km. 18 Desa Toapaya Selatan
			2	Lapangan Sepak Bola Km. 16 Kp. Simpangan RT. 06 RW. 02 Desa Toapaya Selatan
		Desa Toapaya	1	Lapangan Sepak Bola Kp. Cikolek Km. 30 Desa Toapaya
		Desa Toapaya Utara	1	Lapangan Sepak Bola Kp. Kangboi Km. 39 Desa Toapaya Utara

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
3	Teluk Bintan	Kel Tembeling Tanjung	1	Lapangan Bola Pantai Cermin
		Desa Tembeling	1	Lapangan Bola Pulau Ladi
		Desa Bintan Buyu	1	Lapangan Bola Sultan Iskandarsyah Bukit Batu
		Desa Penaga	1	-
		Desa Pengujan	1	Lapangan Bola Dusun II
		Desa Pangkil	1	Lapangan Bola Dusun II Tanjung Keramat

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
4	Teluk Sebong	Desa Sebong Pereh	1	Lapangan Bola
		Desa Sebong	1	Lapangan Bola

		Lagoi		
		Desa E kang Anculai	1	Jl. TPI-Tub Km.58 Kp.Juko Rt.012 Rw.005 (Lokasi Sanggar Rajawali)
		Desa Sri Bintang	1	Lapangan Bola
		Desa Pengudang	1	Lapangan Bola
		Desa Berakit	1	Lapangan Bola
		Kelurahan Kota Baru	1	Terminal Comunity Cetre

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
5	Bintang Pesisir	Desa Kelong	1	Panggung RT 005 RW 02
			2	Lap. Bola Kaki RT 007 RW 002 (Jafar Sidik)
		Desa Air Glubi	1	Lap. Bola Voli RT 001 RW 003
		Desa Numbing	1	Lap. Bola Kaki Kp. Gudang Arang RT 010 RW 001
			2	Lap. Bola Voli Gin Kecil RT 011 RW 03
			3	Lap Bola Voli Kp. Numbing RT 008 RW 04
		Desa Mapur	1	Lap. Bola Voli RT 001 RW 01

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
6	Mantang	Mantang Lama	1	RT.02/RW.01 Lapangan Bola Voli
			2	RT.03/RW.01 Lapangan Bola Kaki
			3	RT.03/RW.02 Lapangan Serbaguna
		Mantang Besar	1	RT.01/RW.01 Lapangan Bola Voli Tepekong
			2	RT.07/RW.03 Lapangan Bola Voli Telang Kecil
		Mantang Baru	1	RT.02/RW.01 Lapangan Bola Pasir Merah
			2	RT.01/RW.01 Lapangan Bola Voli Mantang Baru
		Dendun	1	RT.01/RW.01 Lapangan Bola Kaki Desa Dendun
			2	RT.02/RW.01 Lapangan Voli Desa Dendun

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
7	Tambelan	Kelurahan Teluk Sekuni	1	Sumur Umum RT.002/RW.001
			2	Lapangan Bola Volly RT.004/RW.002
			3	Lapangan Putsal RT.005/RW.002
		Desa Batu Lepuk	1	Lapangan Bola Volly Abdulmalik Syukur dan Sekitarnya RT.003/RW.002
		Desa Kampung Melayu	1	Lapangan Bola Volly RT.004/RW.002
			2	Tanah Kosong/ Tanah Warga dan Sekitarnya RT.002/RW.001
Desa kampung Hilir	1	Lapangan Bola Volly dan Sekitarnya RT.001/RW.001		

		Desa Kukup	1	Lapangan Bola Volly dan Sekitarnya RT.003/RW.002
		Desa Pulau Mentebung	1	Lapangan Bola Volly dan Sekitarnya RT.002/RW.001
		Desa Pulau Pinang	1	Lapangan Bola Volly dan Sekitarnya RT.001/RW.001
		Desa Pengikik	1	Lapangan Bola Volly dan Sekitarnya RT.001/RW.001

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
8	Bintan Timur	Kelurahan Kijang Kota	1	Lapangan Sepak Bola Demang Lebar Daun Jalan Trikora Rt 002/ Rw 009 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
		Kelurahan Gunung Lengkuas	1	Lapangan Sepak Bola Asyura Jalan Nusantara Km 20 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
		Kelurahan Sungai Enam	1	Lapangan Sepak Bola Kp Sei Enam Laut Rt 004/Rw 001 Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur. Status Lahan : Wakaf
		Kelurahan Sungai Lekop	1	-

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
9	Seri Kuala Lobam	Desa Busung	1	Lapangan Bola Kaki Desa Busung (Stadion Megat Alang Perkasa)
			2	Lapangan Sri Bintan Buana

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TITIK LOKASI RAPAT UMUM	
10	Bintan Utara	Kelurahan Tanjung Uban	1	Gedung Nasional Kelurahan Tanjung Uban
			2	Lapangan Bola Mentigi Kelurahan Tanjung Uban

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal 16 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
KETUA,

Ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL